

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pencegahan Tindakan Perundungan di Sekolah (Studi Kasus di SMP Negeri 2 Panyabungan), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep pencegahan tindak pidana perundungan di SMP Negeri 2 Panyabungan menurut Hukum Pidana Islam dilakukan melalui upaya pendidikan akhlak, pembinaan karakter, pengawasan, pemberian pemahaman mengenai bahaya perundungan serta kerja sama antara sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Namun, berdasarkan hasil penelitian, tindakan perundungan masih terjadi dalam bentuk verbal, sosial, fisik dengan intensitas sedang, dan *cyberbullying*. Perundungan tersebut dipengaruhi oleh faktor teman sebaya, kurangnya pengawasan, penggunaan media sosial, kurangnya pemahaman mengenai batas antara candaan dan perundungan, faktor keluarga, serta belum optimalnya mekanisme pelaporan. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, pencegahan tersebut sejalan dengan prinsip *al-wiqayah*, *sadd al-dzari'ah*, *amar ma'ruf nahi munkar*, dan *maqashid al-syari'ah*, khususnya perlindungan jiwa, akal, kehormatan, dan kemaslahatan anak. Oleh karena itu, pencegahan perundungan tidak cukup dilakukan setelah peristiwa terjadi, tetapi harus dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada pembentukan akhlak serta terciptanya lingkungan sekolah yang aman.
2. Penerapan sanksi bagi pelaku perundungan di SMP Negeri 2 Panyabungan menurut perspektif Hukum Pidana Islam pada dasarnya masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan konsep *ta'zir* yang edukatif dan restoratif. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, pemanggilan orang tua, pembinaan, konseling, permintaan maaf, dan tindakan administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran. Dalam Hukum Pidana Islam, sebagian besar tindakan perundungan, terutama penghinaan, intimidasi, pengucilan, dan *cyberbullying*, dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, sedangkan perundungan fisik yang menimbulkan luka berat dapat berkaitan dengan *qisas*

atau *diyat* sesuai dengan akibat perbuatannya. Karena pelaku pada umumnya masih berusia anak atau remaja, penerapan sanksi harus mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, tingkat kesalahan, dampak terhadap korban, serta tujuan perbaikan perilaku. Dengan demikian, sanksi yang paling sesuai adalah sanksi yang proporsional, mendidik, melindungi korban, memulihkan hubungan sosial, dan mencegah terulangnya perbuatan, bukan sanksi yang semata-mata bersifat membalas atau memermalukan pelaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak sekolah, diharapkan agar upaya pencegahan tindakan perundungan terus ditingkatkan melalui pembinaan keagamaan, pendidikan karakter, pengawasan terhadap siswa, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang mudah dan aman bagi korban maupun siswa yang mengetahui adanya tindakan perundungan.
2. Bagi guru dan tenaga pendidik, diharapkan dapat memberikan perhatian dan pendampingan secara berkelanjutan kepada siswa, baik korban maupun pelaku, serta menerapkan sanksi yang bersifat edukatif dan pembinaan sesuai dengan prinsip *ta'zir*, sehingga sanksi tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga mendorong perubahan perilaku siswa.
3. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan sikap saling menghormati, menjaga kehormatan dan perasaan sesama, serta berani melaporkan tindakan perundungan kepada guru atau pihak sekolah agar dapat segera ditangani dan tidak menimbulkan dampak yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2025). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak sebagai Pelaku Perundungan (Bullying). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 7(3).
- Anwar, S., & Munir, M. (2023). Integrasi Asas Hukum Pidana Islam dalam Sistem Sanksi Preventif Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 75–92.
- Anwar, M. (2023). *Fikih Jinayah: Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Islam dan Implikasinya terhadap Perlindungan Anak*. Bina Ilmu.
- Arif, M. (2016). *Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Remaja*. Pustaka Remaja.
- Arifin, Z. (2019). *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Kencana.
- Azra, F. (2026). *Wawancara pada 24 Juli*.
- Dahlan, A. A. (2020a). *Pengantar Fiqh Jinayah*. Pustaka Pelajar.
- Dahlan, A. A. (2020b). *Pengantar Fiqh Jinayah: Perspektif Hukum Pidana Islam Kontemporer*. Pustaka Pelajar.
- Darussalam, B. (2013). *Syariah Penal Code Orde 2013*.
- Fahrudin, A. (2024). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Perundungan: Integrasi Nilai Moral ke dalam Budaya Sekolah. *Al-Muqaddimah: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 45–58.
- Fathurrahman, & M. (2024). Jarimah Ta’jir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Hidup Islami*, 6(2), 220–230.
- Fattahillah, & Azizah, N. (2024). The Crime of Body Shaming and Physical Violence in Indonesia from the Perspective of Islamic Criminal Law. *Ishlah: Jurnal Ilmu Hukum*, 27(2).
- Fausi, M. (2021). Pencegahan Kekerasan dan Bullying di Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pendidikan. *Hukum Dan Pendidikan*, 7(2), 45–58.
- Giana Citra. (2026). *Wawancara pada 4 September*.
- Hallaq, W. B. (2020). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Hatta, M. (2018). “Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu*

Keislaman, 41(2), 280–301.

Hidayat, R., & Lubis, M. (2018). Kolaborasi Sekolah dan Keluarga dalam Pencegahan Bullying Pada Anak. *Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(1), 23–35.

Hidayat, A. (2023). “Peran TP2K dalam Mencegah Kekerasan di Sekolah: Evaluasi Implementasi Permendikbud No. 21 Tahun 2010.” *Jurnal Pendidikan Karakter*, 13(3), 201–215.

Hidayatul, D. (2024). Penanggulangan perundungan anak di sekolah dalam perspektif Maqasid al-Syariah. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 45–58.

Hussin, S. I. S. A. (2019). Implementasi Hukum Jenayah Syariah di Brunei Darussalam. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(2), 22–35.

Karim, A. (2019a). *Fiqh Muamalah dan Jinayah Kontemporer: Adaptasi Hukum Islam di Era Modern*. Rajawali Pers.

Karim, A. (2019b). *Fiqh Muamalah dan Jinayah Kontemporer*. Rajawali Pers.

Kementrian Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 2*.

Latif, A. (2022). Bullying dan Perlindungan Anak Dalam Sistem Hukum Nasional. *RechtsVinding*, 11(1), 77–92.

M. Nurul Irfan. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Amzah.

Ma'u, S. (2020). Perlindungan Anak dari Perundungan (Bullying) dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 18(1), 1–18.

Mardani. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Prenada Media Group.

Marlina. (2017). *Perlindungan Anak Di Indonesia*. Refika Aditama.

Marni, A. (2021). Perilaku bullying di kalangan siswa perspektif Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat). *Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo*.

Marsum. (2024). Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition, Legal Basis, Types, and Punishments. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1).

Martiniadi, N. I. (2021). Sanksi Tindak Pidana Perundungan (Bullying) dalam Hukum Pidana Islam. (Skripsi/Tesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto). Repository UIN Saizu.

Miswedi, A. (2024). Peran Sekolah dalam Pencegahan Bullying. *Jurnal Pendidikan*, 4(15), 220–234.

- Mulyadi, A. (2024). Pembentukan Akhlak Siswa Melalui Sanksi Edukatif di Lembaga Pendidikan. *Mudarrisuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 126–138.
- Muslich, A. W. (2022). *Fikih Jinayah: Kontekstualisasi Delik Hudud dan Ta'zir dalam Hukum Modern*. Amzah.
- Nugroho, B. (2021). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Bullying DI Lingkungan Sekolah. *Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 1–15.
- Nurhasanah. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Bullying Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 21(1).
- Nurmala, S., & Wahyudi, A. (2022). Dampak Psikologis dan Spiritual Perundungan pada Anak Usia Dini di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 11(2), 134–148.
- Pratama, A. (2022). “Implementasi Maqashid Syariah dalam Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Lingkungan Pendidikan,.” *Jurnal Hukum Islam Dan Keadilan Sosial*, 4(2), 88–91.
- Qardhawi, Y. (2019). *Fiqh al-Awlawiyyat*. Maktabah Wahbah.
- Raharjo, S. (2021). Kekerasan Sistemik: Analisis Sosiologi Hukum terhadap Fenomena Bullying di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Sosial*, 9(2), 112–128.
- Ramli, M. (2021). “Fleksibilitas Hukum Pidana Islam dalam Merespons Kejahatan Kontemporer: Analisis terhadap Delik Ta'zir Modern,.” *Jurnal Jinayah Kontemporer*, 2(1), 45–48.
- Rohidin. (2020). *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Nusantara*. Laksana.
- Saraswati, T. . (2018). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sari, D. P., dkk. (2023). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi bagi Pelaku Penganiayaan Berat. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 78–85.
- Setiawan. (2020). Cyberbullying Dalam Perspektif UU ITE. *Jurnal Hukum Media Elektronik*, 3(2), 66–79.
- Siti. (2026). *Wawancara pada 4 September*.
- Suryani, D. (2020). Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Konstitusi*, 17(3), 511–529.

- Tahqika. (2026). Sanksi Tindak Pidana Perundungan yang Dilakukan oleh Anak dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tahqika*, 10(1).
- Thohari, F. (2018). *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*. Deepublish.
- WH, I. (2026). *Wawancara pada 24 Juli*.
- Wibowo, H. (2019). Pendekatan Restoratif Justice Dalam Penanganan Bullying Anak. *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 10(2), 88–101.
- Zahra. (2026). *Wawancara pada 4 September*.
- Zainuddin Al. (2012). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Zakiyah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 129–389.
- Zuhaili, W. (2018). *Al-Fiqh al-Islami wa Awlawiyyat*. Dar al-Firk.
- Zulfa, E. A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perundungan (Bullying) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 567–582.
- Zulkarnain. (2026). *Wawancara pada 24 Juli*.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Kencana Premedia Group.
- Zulkifli, M., & Rahman, A. (2024). Approach Hifz Al-'Irdh and Public Policy in Overcoming Bullying in Schools. *Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak*, 5(2), 112–125.

Lampiran Wawancara Di SMP Negeri 2 Panyabungan

Wawancara Kepada Kepala Sekolah

1. Bagaimana kebijakan umum SMP Negeri 2 Panyabungan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari *bully*?
2. Program preventif apa saja yang telah dirancang dan dijalankan sekolah untuk mencegah *bully* (misalnya: program sekolah ramah anak, sosialisasi, pembinaan rutin)?
3. Sejauh mana nilai-nilai pendidikan agama Islam dan akhlak diintegrasikan ke dalam tata tertib atau program pencegahan kekerasan di sekolah ini?
4. Apakah sekolah memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TP2K)? Jika ada, bagaimana struktur dan perannya?
5. Apa saja tantangan atau hambatan yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan sistem pencegahan *bully* secara sistematis?
6. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) penjatuhan sanksi bagi siswa yang terbukti melakukan perundungan di sekolah ini?
7. Apakah sanksi yang diberikan sekolah lebih bersifat menghukum (*represif*) atau mendidik/memperbaiki (edukatif/restoratif)? Bisa diberikan contoh konkretnya?
8. Bagaimana sekolah memastikan bahwa sanksi yang diberikan tidak melanggar hak anak, namun tetap memberikan efek jera (*zawajir*) dan memperbaiki akhlak (*islah*) bagi pelaku?
9. Apakah ada pelibatan orang tua dalam proses penjatuhan sanksi dan pembinaan pelaku? Bagaimana respon orang tua terhadap pendekatan yang dilakukan sekolah?

Wawancara Kepada Guru Bimbingan Konseling (Bk)

1. Bagaimana mekanisme pelaporan dan deteksi dini kasus *bully* yang berlaku di SMP Negeri 2 Panyabungan?
2. Upaya preventif apa yang paling efektif dilakukan oleh Guru BK/TP2K untuk menutup celah terjadinya *bully* (konsep *sadd al-dzari'ah*) di lingkungan sekolah?
3. Bagaimana peran guru dalam melakukan pengawasan (kontrol sosial / *amar ma'ruf nahi munkar*) saat jam istirahat atau di luar kelas?
4. Apakah ada "kotak pengaduan" atau saluran khusus bagi siswa untuk melaporkan kasus *bully*? Seberapa efektif saluran tersebut?
5. Bentuk *bully* apa yang paling sering terjadi di sekolah ini (verbal, fisik, sosial, atau *cyberbullying*)?
6. Apakah ada pendampingan konseling atau pendekatan spiritual (seperti membimbing pelaku untuk bertaubat dan meminta maaf secara tulus / *islah*) sebelum sanksi administratif diberikan?
7. Bagaimana bentuk sanksi edukatif (analogi *ta'zir*) yang diterapkan oleh sekolah? (Misal: kerja sosial, kelas empati, permintaan maaf publik).
8. Apakah ada pendampingan bagi korban untuk pemulihan psikologisnya?
9. Bagaimana evaluasi Bapak/Ibu terhadap efektivitas sanksi yang diberikan?
10. Apakah pelaku benar-benar menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya?

Wawancara kepada Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

1. Bagaimana Bapak/Ibu menanamkan konsep *hifzh al-'ird* (menjaga kehormatan) dan *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa) kepada siswa agar terhindar dari perilaku *bully*?
2. Apakah materi tentang bahaya *bully*, *ghibah* (menggunjing), dan fitnah sudah diintegrasikan secara eksplisit dalam pembelajaran PAI di kelas?
3. Bagaimana peran guru PAI dalam membentuk karakter siswa (*tazkiyatun nafs*) agar memiliki empati dan tidak menjadi pelaku maupun penonton (*bystander*) *bully*?
4. Apakah ada program pembiasaan keagamaan (seperti shalat Dhuha, kultum, atau membaca Al-Qur'an) yang berfungsi sebagai pencegahan internal terhadap perilaku *bullying*?
5. Dari perspektif Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*), bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap bentuk-bentuk sanksi yang diterapkan sekolah kepada pelaku *bully* saat ini?
6. Apakah sanksi yang ada di sekolah sudah mencerminkan konsep *ta'zir* (sanksi yang mendidik dan preventif) dalam Islam?
7. Bagaimana cara sekolah membimbing pelaku *bully* agar menyadari kesalahannya secara spiritual (taubat nasuha) dan memperbaiki hubungan dengan korban (*ukhuwah*)?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah semangat Kanun Jenayah Syariah Brunei (yang sangat keras melindungi kehormatan dari *sabb* dan *qadza*) bisa diadopsi dalam bentuk sanksi moral/sosial di sekolah ini?

Wawancara Kepada 4 Siswa

1. Apakah kalian merasa aman dan nyaman belajar di SMP Negeri 2 Panyabungan? Apakah pernah melihat atau mendengar adanya tindakan *bully* (verbal, fisik, atau di media sosial)?
2. Apakah sekolah sering memberikan sosialisasi atau nasihat agama tentang bahaya mengejek teman dan menjaga lisan/perbuatan?
3. Jika kalian melihat teman di-bully, apakah kalian tahu kepada siapa harus melapor? Apakah kalian takut melapor?
4. Menurut kalian, apa penyebab utama teman-teman melakukan *bully* di sekolah ini?
5. Menurut kalian, apakah hukuman/sanksi yang diberikan sekolah kepada siswa yang melakukan *bully* sudah adil dan membuat mereka sadar?
6. Jika ada teman yang dihukum karena mem-bully, apakah setelah dihukum perilakunya berubah menjadi lebih baik, atau malah diam-diam membalas dendam?
7. Menurut kalian, bentuk hukuman seperti apa yang paling tepat agar teman yang melakukan *bully* benar-benar menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 676 /Sti.21/F.1/TL.00/07/2026 01 Juli 2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Kepala SMP Negeri 2 Panyabungan
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / ibu bahwa :

Nama : Nur Hamidah Dly
NIM : 22-20-0013
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENCEGAHAN TINDAKAN BULLY DI SEKOLAH
(STUDI KASUS DI SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN)
Tempat Penelitian : SMP Negeri 2 Panyabungan
Waktu Penelitian : Juli s/d September 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)

Dr. Arminsyah, M.H.I.

Tembusan:
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HPI
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN**

Jl. Sutan Soripada Mulia Kayu Jati Panyabungan

NSS: 201071007037

NIS : -

NPSN : 10259548

AKREDITAS : A

Kode Pos : 22919

Nomor : 422/106/SMPN-2/2026

Panyabungan, 07 September 2026

Lamp : -

Hal : Izin Mengadakan Penelitian

Kepada

Yth : Kepala Pusat Pelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)
Di

Tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan Surat No : B-676/Sti.21/F.1/TL.00/08/2026 tanggal 01 Juli 2026 tentang Izin untuk mengadakan Penelitian di SMP Negeri 2 Panyabungan atas nama :

Nama : Nur Hamidah Dly
NIM : 22-20-0013
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Dengan ini kami mengizinkan nama tersebut diatas untuk melaksanakan Penelitian di SMP Negeri 2 Panyabungan mulai dari bulan Juli s/d September 2026 dengan judul Penelitian:

"TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENCEGAHAN TINDAKAN BULLY DI SEKOLAH (STUDI KASUS DI SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN)"

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih .



ZULKARNAIN HASIBUAN, SS
NIP. 19790329 200604 1 017

Lampiran Dokumentasi









Lampiran Data Kasus

[illegible]

No	Tanggal	Nama Siswa	Kelas	Materi	Skor	Penilaian		Tanda Tangan	K
						P. R	g		
35	12/08/2025	Reza Mahardika	VIII-2	Menygang kentrakun kaurun					
36	08/08/2025	Agel kurniawan	VII-2	Menygang kentrakun kaurun					
37	08/08/2025	Cherwin Endri	IX-4	Membaru HP					
38	08/08/2025	Prinad Hobli	IX-2	Si orang tua datang ke seolah menyanyan kentrakun Si orak (mat tidak mau seolah sudah 2 hari)					
39	12/08/2025	Pu Pimadingia	VIII-11	Di billy kaurun (kentrakun) dengan datang ke seolah					
30	12/08/2025	Prinad Hobli	IX-4	Tidak pernah mencatat tidak pernah buat PR mapel PAI					
31	12/08/2025	Solfa Yordina	VIII-10	Rupa 3 hari					
32	13/08/2025	Muhammad Yany	VIII-2	Membaru rokok					
33	13/08/2025	Isuwh	IX-4	Rupa 5 hari					

No	Nama	Tgl Lahir	Jenis Kelamin	Kelas	Mata Pelajaran	Nilai	Catatan
60.	Rohma	24/09/2005	Wanita	VIII-2	Tidak pernah sholat subuh berjamaah hari ini	P ₁	Sudah di selamatkan dengan ibu OH Bimbingan & Nasihat.
61.	Senin	29/09/2005	Laki-laki	VIII-10	Alpa 8 hari	P ₂	Bimbingan & Nasihat saat Restorasi I
62.	Senin	29/09/2005	Laki-laki	IX-4	Alpa 6 hari	P ₁	Bimbingan & Nasihat saat Restorasi I
63.	Senin	29/09/2005	Laki-laki	VIII-11	Tidak sholat subuh berjamaah pada hari ini	P ₂	Bimbingan & Nasihat saat Restorasi I
64.	Senin	29/09/2005	Laki-laki	VIII-12	Tidak sholat subuh berjamaah pada hari ini	P ₁	Sudah di hadiri di no 87.
65.	Rahm	01/10/2005	Laki-laki	VIII-11	Dibantu kawan dalam orang tua ke sekolah.	P ₁	Zaki, Cakya, Dho, Pula

104.	11. 11 / 2022. Kamari Zaki Kilipok Langgang 06. 10 / 2022	1X-7	Sering tidak masuk sekolah	Peringatan tertulis ke: Pengantar: tidak sama sama guru yang menulis berdasarkan dari surat tidak tempo ke- sekolah.	Baru
105.	12. 11 / 2022 Kilipok Langgang Hamillah	1X-5	Cabut kedatangan di waring pada jam sekolah	Peringatan tertulis ke: Pengantar: Berangkat dari rumah kembali ke rumah sebelum jaka berangkat ke bawing.	Baru
106.	14. 11 / 2022 Patti Arismudi Rahmat Hamadi	1X-8	menulis kata-kata kotor dibuku paket B. (guru jam pelajaran IPS).	Peringatan dan peringatan tidak akan mengulangnya lagi.	Baru
7.	15. 11 / 2022 Tusi Aprilinda Arman Amica Eka Yumira	1X8 (JITAK)	Mambuy anak kelas VII-1	Peringatan dan peringatan	Baru
10.	11 / 2022 Kilipok Langgang Kha'ir umansaah	1X6	Alfa (tidak masuk sekolah)	Peringatan dan peringatan oleh wali kelas ipk st.	Baru
18-11/2022	18-11/2022 Kilipok Langgang Surfi	1X-6	Alfa 12 kali		Baru
402 / 43 / cpm-3/2022					Baru

28.	422/09/09/2025 Ribu 17/09/2025	ALIF SALLEHA	VIII 7	ALFA	Siapa panggilan di rumah yang tua dan apakah dia yang muka gessing 3 orang	✓
29.	422/09/09/2025 Ribu 27	Muhammad Nazri Al Nazri	IX 2	ALFA Ribu Ribu ALFA		✓
30.	422/10/10/2025 01/09/2025	FARHAT RANADAN	VIII 1	ALFA MUKA SELANG 3d SHEVA.	di kelan melalui wa. dan mengatikan kalau faham tidak mau sekolah.	✓
31.	422/11/11/2025 01/09/2025	ABDUL RAHMANN	VIII 5	ALFA	di berikan pengajaran menulis	✓
32.	422/11/11/2025	ALIF MUKA RUP. HANAN (gila pengajaran) FARAH RUD GRIH (gila keta)	VII 9	membuat ke ributan dikelas / membuat nama bel 7 keta baik c bel pengajar yang baik membuat nama kelompok ya tidak baik (pengajar jawa)	di berikan mengajar di ganyu	✓

No	No SEMENT	NAMA SISWA	Kelas	Pernyataan	Date	Pettetbab /Tindakan Lanjut	Skor	Penyelesaian		
								P ₁	P ₂	P ₃
18.	28/04/2026	MISTAH HUMAIRAH 0821 6592 2076 atau MISTAH HUMAIRAH	VIII-5	Alpa, sudah bully dengan teman sekelas		berangkat dari rumah tidak sampai sekolah.				
19	28/04/2026	SALWA	VIII-5	Alpa sudah bully dengan teman sekelas		berangkat dari rumah tidak sampai sekolah.				
20	28/04/2026	FAIRUZ	VIII-5	Alpa, sudah bully dengan teman sekelas		berangkat dari rumah tidak sampai sekolah.				
21.	28/04/2026	ALYHA ZEEL	VIII-7	Alpa sudah bully dengan teman sekelas		berangkat dari rumah tidak sampai sekolah.				
22.	28/04/2026	ALYHA GUNAWAN	VIII-4	Alpa, sudah bully dengan teman sekelas		berangkat dari rumah tidak sampai sekolah.				
23.	28/04/2026	ALYHA ZEEL	VII-1	Alpa, sudah bully dengan teman sekelas		berangkat dari rumah tidak sampai sekolah.				

Lampiran SOP dan TP2K



Pasal 6

Tindak kekerasan di lingkungan SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN KAB. MANDAILING NATAL antara lain:

1. Pelecehan merupakan tindakan kekerasan secara fisik, psikis atau daring baik verbal maupun non verbal;
2. Perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan;
3. Penganiayaan merupakan tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan;
4. Perkelahian merupakan tindakan dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga;
5. Perpeloncoan merupakan tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengendapkan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya;
6. Pemerasan merupakan tindakan, perihal, cara, perbuatan memeras;
7. Pencabulan merupakan tindakan, proses, cara, perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;
8. Pemerkosaan merupakan tindakan, proses, perbuatan, cara menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan/atau menggagahi;
9. Tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (sara) merupakan segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada sara yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan;
10. Tindak kekerasan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 7

Pencegahan tindak kekerasan di lingkungan SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN KAB. MANDAILING NATAL dilakukan oleh peserta didik, orangtua/wali peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, dinas, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kementerian, dan pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN KAB. MANDAILING NATAL meliputi:

1. Menciptakan lingkungan SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN KAB. MANDAILING NATAL yang bebas dari tindak kekerasan;
2. Membangun lingkungan SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN KAB. MANDAILING NATAL yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan;
3. Menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar SMP NEGERI 2 Panyabungan Kab. Mandailing Natal;

4. Segera melaporkan kepada orangtua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
5. Menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan;
6. Membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan dengan keputusan Kepala Sekolah yang terdiri dari:
7. Kepala sekolah;
8. Perwakilan pendidik;
9. Perwakilan peserta didik; dan
10. Perwakilan orang tua/wali.
11. Pembentukan dan tugas tim pencegahan dan penanganan dimaksud berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan SMP NEGERI 2 Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
12. Memasang layanan pengaduan tindak kekerasan di SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN KAB. MANDAILING NATAL yang mudah diakses oleh peserta didik, pendidik, orang tua/wali, dan masyarakat.

BAB V

PENANGGULANGAN

Pasal 9

Penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN KAB. MANDAILING NATAL dilakukan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, orang tua/wali murid, masyarakat, dinas, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, Kementerian, dan Pemerintah sesuai kewenangannya dengan mempertimbangkan:

1. Kepentingan terbaik bagi peserta didik;
2. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
3. Persamaan hak (tidak diskriminatif);
4. Pendapat peserta didik;
5. Tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif; dan
6. Perlindungan terhadap hak-hak anak dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN KAB. MANDAILING NATAL meliputi:

1. Memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan di SMP NEGERI 2 Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
2. Melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
3. Melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik;
4. Menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan yang dilakukan;

5. Berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan;
6. Menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan;
7. Memfasilitasi peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku, untuk mendapatkan hak perlindungan hukum;
8. Memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitasi kepada peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan;
9. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur dengan segera apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian untuk dibentuknya tim independen oleh Pemerintah Daerah; dan
10. Melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN KAB. MANDAILING NATAL memberikan sanksi kepada peserta didik dalam rangka pembinaan berupa;

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis; dan
3. Tindakan lain yang bersifat edukatif.

SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN KAB. MANDAILING NATAL memberikan sanksi kepada pendidik, tenaga kependidikan atau pihak lain dalam rangka pembinaan berupa;

4. Teguran lisan;
5. Teguran tertulis; dan
6. Melimpahkan pada instansi terkait sesuai dengan mekanisme dan kewenangannya.

Pasal 12

1. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan bagi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik atau pihak lain yang terbukti melakukan tindak kekerasan di lingkungan SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN KAB. MANDAILING NATAL atau terbukti lalai melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan di lingkungan SMP NEGERI 2 Panyabungan Kab. Mandailing Natal
2. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak menghapus pemberian sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN KAB. MANDAILING NATAL sesuai dengan kewenangannya wajib mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan tugas tim pencegahan dan penanganan kekerasan melalui RKAS.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

1. SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN KAB. MANDAILING NATAL tidak dapat menuntut secara hukum atau memberikan sanksi dalam bentuk apapun kepada pelapor tindak kekerasan, kecuali laporan tersebut tidak benar berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
2. SMP NEGERI 2 Panyabungan Kab. Mandailing Natal menyediakan layanan pengaduan tindak kekerasan sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 15

1. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam keputusan ini berlaku terhadap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan SMP NEGERI 2 Panyabungan Kab. Mandailing Natal
2. Jika tindak kekerasan terjadi di luar lingkungan SMP NEGERI 2 Panyabungan Kab. Mandailing Natal, tim wajib memberikan pendampingan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 16

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Panyabungan

Pada tanggal : 14 Juli 2026

Kepala SMP Negeri 2 Panyabungan

Zulkarnain Hasibuan, SS

Pembina Tingkat I

NIP. 197903292006041017

Lampiran : 1
 Nomor : 424/ 088/smpn2 / 2026
 Tanggal : 14 Juli 2026
 Tentang : Pembentukan Tim Pencegahan dan
 Penanganan Kekerasan

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Ardiyanto, S.Pd.	Pendidik/ Wakil Kepala Sekolah	Koordinator
2.	Wulida Khotmi Rangkuti, S.Pd	Pendidik	Anggota
3.	Nur Azisah Nasution, S.Pd.	Pendidik	Anggota
4.	H. Ahmad Mulyadi Borotan, SE	Komite Sekolah	Anggota
5.	Fitri, S.Pd	Perwakilan Orang Tua	Anggota



Mengetahui,
 Kepala MPN 2 Panyabungan

Zulkarnain Hasibuan, SS
 NIP. 197903292006041017

STAIN MADINA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Nur Hamidah Dly
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sipolu-polu, 10 November 2003
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Anak Ke : 1
6. Alamat : Sipolu-polu
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. No. Telepon/Hp : 087829199855
9. E-mail : daulaynurhamidah349@gmail.com



B. Pendidikan

1. SDN 081 Panyabungan
2. SMP Negeri 1 Panyabungan
3. SMK Negeri 1 Panyabungan
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Madina

C. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Udin Parluhutan Dly
2. Agama : Islam
3. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
4. Alamat : Sipolu-polu
5. Nama Ibu : Rosmina Wati Nst
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Alamat : Sipolu-polu